

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa Negara di Asia tahun 1997-1998 menimbulkan keprihatinan terhadap kacaunya perekonomian nasional. Banyak perusahaan “gulung tikar” akibat ketidakberdayaan menghadapi krisis dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (going concern). Keadaan tersebut di perparah dengan terungkapnya kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) terbaik di Indonesia. Mereka diduga terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi yang mengakibatkan kolapsnya 37 bank. Ke-10 KAP tersebut adalah Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte Touche Tohmatsu’s affiliate), Johan Malonda & Partner (Nexia International’s affiliate), Hendrawinata & Partner (Grant Thornton International’s affiliate), Prasetyo Utomo & Partner (Arthur Andersen’s affiliate), RB Tanubrata & Partner, Salaki & Salaki, Andi Iskandar & Partner, Hadi Susanto, S. Darmawan & Partner, Robert Yogi & Partner (Pujianto, 2012).

Kasus mengenai KAP kembali terulang, ketika pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan pemberian sanksi berupa pembekuan izin usaha kepada akuntan publik dan KAP. Banyaknya kasus yang melibatkan KAP telah menggambarkan bagaimana akuntan publik pada KAP bersangkutan telah melanggar prinsip dasar dan etika profesi. Hal ini akan berdampak pada KAP lainnya dimana kredibilitas akuntan public dipertanyakan dan perusahaan menjadi lebih kritis dalam memilih KAP, sehingga adanya tuntutan kepada para akuntan publik untuk lebih meningkatkan kualitas jasa yang dihasilkan.

Berikut daftar nama akuntan publik dan KAP yang dibekukkan pada 17 September 2009, seperti yang terlihat pada:

Tabel 1.1

KAP yang Dibekukkan

No	Nama	Kasus
1	Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur	Belum sepenuhnya SA dan SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Datascrip.
2	Akuntan Publik Drs. Hans Burhanuddin Makarao	Belum sepenuhnya mematuhi SA dan SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Samcon.
3	Kantor Akuntan Publik Drs. Dadi Muchidin	Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008.
4	Akuntan Publik Drs. Dadi Muchidin	Selaku Pemimpin KAP Drs. Dadi Muchidin.
5	Kantor Akuntan Publik Matias Zakaria	Tidak menyampaikannya laporan tahunan KAP tahun takwin 2007-2008.
6	Kantor Akuntan Publik Drs. Soejono	Tidak menyampaikannya laporan tahunan KAP tahun takwin 2005-2008.
7	Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Azis B	Tidak menyampaikannya laporan tahunan KAP tahun takwin 2005, 2007, dan 2008.
8	Kantor Akuntan Publik Drs. M. Isjwara	Tidak menyampaikannya laporan tahunan KAP tahun takwin 2007-2008.

Sumber :infobanknews

Banyaknya kasus yang melibatkan KAP telah menggambarkan bagaimana akuntan publik pada KAP bersangkutan telah melanggar prinsip dasar dan etika profesi. Hal ini akan berdampak pada KAP lainnya dimana kredibilitas akuntan publik dipertanyakan dan perusahaan menjadi lebih kritis dalam memilih KAP, sehingga adanya tuntutan kepada para akuntan public untuk lebih meningkatkan kualitas jasa yang dihasilkan.

Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak professional, KAP

bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standard yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki system pengendalian mutu (SPAP, 2011:16000.1). sistem pengendalian mutu mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan professional dengan SPAP sehingga harus kompherensif dan selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1).

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) menyebutkan unsur-unsur system pengendalian mutu terdiri dari 9 unsur, yaitu: Independensi, penugasan persone, konsultasi, supervise, pemekerjaan, pengembangan professional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi (SPAP, 2011:16000.2).

De Angelo (1981) dalam pebryanto (2013) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Hasil penelitiannya juga akan menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil pada umumnya.

Sistem pengendalian mutu yaitu merupakan suatu sistem yang mencakup kebijakan, prosedur dan struktur organisasi yang sudah ditetapkan oleh KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan professional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komperhensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP (Islahuzzaman, 2012, h 428).

Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak professional, KAP bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar professional akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar

berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki system pengendalian mutu.

Peer Review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan Standar Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Peer Review* sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP. Dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profei akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. KAP yang telah menjalani *Peer Review* juga memperoleh manfaat jika ia dapat meningkatkan mutu praktik auditnya dan sekaligus dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum (Agoes, 2012, h 15).

Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengaman agar dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan. Menurut Konrath (2002, h 5) dalam Sukrisno Agoes (2012, h 2) menjelaskan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Auditor Independen ialah merupakan suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial. Profesi auditor yang merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidik tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan

sebuah informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya dapat memperoleh informasi keuangan yang valid sebagai dasar memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Seorang akuntan juga bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi-manipulasi keuangan dan menemukan indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi.

Dalam melaksanakan kegiatan KAP baik yang mendirikan dalam bentuk perseorangan maupun dalam persekutuan harus memiliki izin yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna membuat KAP tersebut dapat dipercayai oleh masyarakat dan yang menggunakan jasa atas auditor yang bekerja dalam kantor akuntan tersebut. Perizinan atas mendirikan kantor akuntan publik tersebut dimulai dari mendaftarkan calon KAP hingga sampai persyaratan telah dilengkapi oleh pendiri dari kantor akuntan publik tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemilik ataupun anggota kantor akuntan publik atau KAP biasa disebut dengan sebutan auditor, dimana auditor merupakan seorang independen dan kompeten yang melaksanakan audit. Audit adalah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan criteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam satu Kantor Akuntan Publik masing-masing memiliki auditor yang telah memiliki kemampuan tentang audit dan ekonomi, memiliki ijazah yang mendukung akan kemampuan tersebut dan setidaknya memiliki pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalannya minimal satu tahun pengalaman ataupun yang baru saja lulus dari pendidikan yang telah diraihinya. Pada dasarnya kegiatan mengaudit atau yang sering disebut auditor dilaksanakan oleh baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi kriteria. (IAPI,2011 h 210,1)

Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan standar sekaligus menjadi pedoman dan aturan yang wajib ditaati oleh para auditor dalam standar umum pada butir 1, 2 dan 3 yang berbunyi: “1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki pelatihan teknis dan keahlian yang cukup sebagai auditor, 2. Dalam hal ini yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, 3. Dalam pelaporan dan audit pelaksanaan auditor wajib menggunakan tiga kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, h 210.1) dalam buku Auditing (2012, h 32)

Kualitas Audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan atas pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya tersebut (De Angelo 2001). Audit Quality adalah analisis terhadap kualitas yang ditinjau dari aturan yang dibuat oleh aparat pemerintah, kemudian diidentifikasi adanya hubungan antara atribut kualitas audit dan kualitas audit yang dirasakan (Lowenshon et al. 2005). Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan *auditee*. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis *auditee* dengan tujuan untuk meminimalisasi ketidakpuasan *auditee* dan menjaga kerusakan reputasi auditor (Boynton et al. 2002).

Menurut Malinda (2015) standar kualitas audit dari pelaporan hasil audit harus sesuai dengan hasil penemuannya karena itu berdampak pada lamanya laporan hasil audit. Waktu yang tepat dalam melaporkan keuangan hasil audit bisa mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya merupakan kendala perusahaan dimana untuk mempublikasikannya laporan keuangan kepada masyarakat dan otoritas jasa keuangan. Ratmono dan Septiana (2015) ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu dari kriteria kualitas informasi akuntansi. Supaya

pada saat pengambila keputusan lebih baik maka laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu dan akurat.

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit memang mempunyai pengaruh yang signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti melihat bahwa pada tahun 2013 indonesia mulai menganut audit berbasis ISA (International Standards on Auditing). Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti kembali mengenai sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit setelah kantor akuntan public menerapkan ISA.

Standar pengendalian mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011). *Quality control* atau sistem pengendalian mutu merupakan suatu proses yang dillakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan (Wahyudiono 2000).

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas judul lebih lanjut mengenai sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit, oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, sistem pengendalian mutu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan karna setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem pengendalian yang baik agar mempengaruhi kualitas auditnya juga akan baik. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pada sistem pengendalian mutu terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan terhadap kantor akuntan publik, khususnya mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh auditor sebagai pihak yang independen dan profesional dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan auditan sehingga pendapat yang diberikan tidak akan menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan bias memberikan masukan kepada auditor tentang bagaimana meningkatkan independensi dan kompetensi auditor dalam rangka menentukan tingkat materialitas dalam pemeriksaan Kualitas Audit sehingga tercapainya hasil pemeriksaan yang berkualitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan, pengetahuan dan panduan dalam penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah

Lingkup penelitian ini dibatasi pada sistem pengendalian mutu dan dalam menentukan Kualitas Audit selama melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan materi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai literature yang mendasari topik penelitian pada umumnya. didalamnya memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gambaran secara umum mengenai tempat penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial.

